

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 9 TAHUN
2021 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS
(Kajian Penyandang Disabilitas Pengguna BRT Kota Semarang)**

Rafliyah Kurnia
Email : rafliyahk@gmail.com
Dr. Dra. Rina Martini, M.Si.
Email : rinamartini@undip.ac.id

Departemen Politik dan Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro
Website : <https://fisip.undip.com/> - Email : fisip@undip.ac.id

ABSTRAKSI

Kebijakan publik juga berlaku bagi penyandang disabilitas, karena penyandang disabilitas merupakan bagian dari masyarakat Indonesia yang mempunyai kedudukan, hak, kewajiban, serta peran yang sama dengan masyarakat Indonesia lainnya dalam kehidupan dan penghidupannya. Hak yang dimaksud termasuk dalam sarana transportasi publik, mencakup aksesibilitas yang memudahkan para penyandang disabilitas untuk tetap nyaman dalam penggunaannya sehari-hari. Di Kota Semarang terdapat transportasi publik berupa Bus Rapid Trans (BRT), Trans Semarang (sering disebut BRT (Bus Rapid Transit) atau BRT Trans Semarang sebagai istilah populer) adalah sistem transportasi angkutan massal berbasis jalan di Jawa Tengah yang beroperasi di Kota dan (sebagian) Kabupaten Semarang.

Dalam penyelenggaraannya, BRT Semarang memiliki sarana armada bus dan halte-halte yang terdapat di beberapa titik di Kota Semarang maupun di Kabupaten Semarang. Halte yang disediakan oleh Pemerintah Kota Semarang memiliki berbagai jenis, namun seluruhnya tidak terlihat ramah untuk penyandang disabilitas. Hal tersebut memungkinkan menyulitkan penyandang disabilitas, maka diperlukannya kajian lebih mendalam apakah penyelenggaraan BRT Semarang telah memenuhi hak-hak penyandang disabilitas sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2021 tentang Penyandang Disabilitas. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang bersifat dekskriptif, dengan tekni pengumpulan data secara empiris, yakni dengan cara melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi ke beberapa lokasi yang dapat mendukung data-data yang diperlukan dalam penelitian ini.

Temuan dari penelitian ini adalah kemudahan akses terpenuhi dengan baik dengan berbagai kemudahan seperti pembuatan Kartu BRT Khusus Disabilitas, Aplikasi Trans Semarang, Tarif yang murah, jumlah halte disabilitas yang akan ditambahkan, serta pengadaan Bus Lowdeck. Untuk prinsip keselamatan belum terpenuhi secara utuh dikarenakan para difabel merasa kurang nyaman karena jalan curam, serta jarak antara lantai trotoar dengan lantai halte masih cukup tinggi, serta jarak antar halte dengan bus masih menyulitkan para difabel. Untuk prinsip kegunaan sendiri telah terpenuhi karena banyaknya halte dan armada yang beroperasi sebagaimana mestinya. Sedangkan untuk prinsip kemandirian Penyandang disabilitas fisik dalam menggunakan Trans Semarang tidak dapat secara utuh memenuhi prinsip kemandirian karena dalam menggunakan Trans Semarang tetap harus dibantu oleh petugas maupun orang di sekitar, hal ini berhubungan dengan prinsip keselamatan yang belum terpenuhi secara utuh.

Kata Kunci: *difabel; BRT semarang; kebijakan publik.*

ABSTRACT

Public policy also applies to persons with disabilities, because persons with disabilities are part of Indonesian society who have the same position, rights, obligations and roles as other Indonesian people in their lives and livelihoods. The right in question includes public transportation facilities, including accessibility which makes it easier for persons with disabilities to remain comfortable in their daily use. In the city of Semarang there is public transportation in the form of Bus Rapid Trans (BRT), Trans Semarang (often called BRT (Bus Rapid Transit) or BRT Trans Semarang as a popular term) is a road-based mass transit transportation system in Central Java that operates in the City and (partly) Semarang Regency.

In its implementation, BRT Semarang has bus fleet facilities and bus stops located at several points in Semarang City and in Semarang Regency. There are various types of bus stops provided by the Semarang City Government, but all of them do not look friendly for persons with disabilities. This makes it difficult for persons with disabilities, so a more in-depth study is needed whether the implementation of BRT Semarang has fulfilled the rights of persons with disabilities in accordance with Regional Regulation Number 9 of 2021 concerning Persons with Disabilities. The research method used is a descriptive qualitative approach, with empirical data collection techniques, namely by conducting observations, interviews, and documentation to several locations that can support the data needed in this study.

The findings from this study are that ease of access is fulfilled well with various conveniences such as making BRT Special Cards for Disabilities, the Trans Semarang Application, low fares, the number of disability stops to be added, and the procurement of Lowdeck Buses. The safety principle has not been fully met because the disabled feel uncomfortable because the road is steep, and the distance between the sidewalk floor and the bus stop floor is still quite high, and the distance between bus stops is still difficult for the disabled. The principle of self-use has been fulfilled because there are many bus stops and fleets that are operating as they should. As for the principle of independence, persons with physical disabilities when using the Trans Semarang cannot fully fulfill the principle of independence because when using the Trans Semarang they still have to be assisted by officers and people around them, this relates to the principle of safety which has not been fully fulfilled.

Keywords: *disabled; BRT semarang; public policy.*

A. PENDAHULUAN

Thomas Dye, yang dikutip oleh Taufiqurokhman mendefinisikan kebijakan publik sebagai segala sesuatu yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah, mengapa kebijakan tersebut harus disahkan dan jika bermanfaat bagi kehidupan. Kebijakan membawa manfaat yang besar bagi masyarakat dan masyarakat, berdampak kecil dan tidak menimbulkan masalah yang merugikan, walaupun harus ada pihak yang diuntungkan dan dirugikan. Penegakan

kebijakan umumnya dianggap sebagai bentuk operasi atau pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan oleh hukum dan menjadi kesepakatan bersama antara berbagai pemangku kepentingan (stakeholder), aktor, organisasi (publik atau swasta), prosedur dan teknik yang disatukan untuk melaksanakan mengeluarkan kebijakan ke arah yang diinginkan.¹

¹ Taufiqurakhman. 2014. *KEBIJAKAN PUBLIK: PENDELEGASIAN TANGGUNGJAWAB NEGARA KEPADA PRESIDEN SELAKU*

Kebijakan publik juga berlaku bagi penyandang disabilitas, karena penyandang disabilitas merupakan bagian dari masyarakat Indonesia yang mempunyai kedudukan, hak, kewajiban, serta peran yang sama dengan masyarakat Indonesia lainnya dalam kehidupan dan penghidupannya. Oleh karena itu, diperlukan adanya kebijakan pemerintah yang memperhatikan dan memudah-tenteng hak penyandang disabilitas dalam kegiatan kehidupannya dalam masyarakat. Wilson dan Lewiecki Wilson sebagaimana dikutip Maftuhin, gerakan hak-hak difabel di bagian bumi manapun tampaknya harus selalu berurusan dengan kata dan makna yang terkait dengan dunia para difabel.²

Di era modern seperti sekarang seluruh aktifitas dan kegiatan sehari-hari dituntut serba cepat, efektif, dan efisien. Dengan tuntutan zaman modern seperti sekarang ini Pemerintah pun harus memberikan akses dan fasilitas kepada masyarakat untuk melakukan kegiatan sehari-hari baik dalam sarana maupun prasarana yang memadai. Transportasi umum merupakan salah satu contoh nyata dari pemerintah untuk memberikan akses penunjang serta fasilitas agar masyarakat dapat melakukan aktifitas sehari-hari, baik transportasi darat, laut, dan udara. BRT (Bus Rapid Trans) adalah salah satu sarana transportasi umum jalur darat dan bebas hambatan yang diberikan Pemerintah Kota Semarang untuk masyarakat agar dapat memudahkan penduduk kota Semarang dalam aktifitas sehari-hari. Pemerintah kota Semarang melakukan peresmian bus Trans Semarang (BRT) pada tanggal 15 Mei 2018 oleh Walikota Semarang.

Kaum disabilitas memiliki hambatan arsitektural bagi pengguna kursi

PENYELENGGARA PEMERINTAHAN. Cetakan I. Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama (Pers).

² Maftuhin, Arif. 2016. "Mengikat Makna Diskriminasi: Penyandang Cacat, Difabel, Dan Penyandang Disabilitas." *Inklusi* 3 (2): 139–62. <https://doi.org/10.14421/ijds.030201>.

roda, masalah-masalah yang dihadapi penyandang semi-ambulant (tunadaksa), hambatan arsitektural bagi orang tunanetra, masalah yang dihadapi orang tunarungu, masalah yang dihadapi orang tunarungu, kesulitan orang tunagrahita.³

Bagi pemerintah, berbagai kebijakan diterbitkan untuk memenuhi kebutuhan bagi para penyandang disabilitas, seperti aksesibilitas untuk pelayanan fasilitas sarana transportasi. Disabilitas merupakan hal yang harus diperhatikan oleh Pemerintah dalam rangka menjunjung kesetaraan hak sesama manusia dalam kehidupan bernegara. Persamaan tersebut dijamin oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kaum penyandang disabilitas merupakan bagian dari kehidupan berbangsa dan bernegara yang perlu mendapatkan perlakuan khusus. Perlakuan khusus yang dimaksud merupakan upaya dari perlindungan yang diberikan terhadap kaum difabel karena rentan terhadap berbagai bentuk diskriminasi serta pelanggaran Hak Asasi Manusia. Penyandang disabilitas kondisinya beragam, ada yang mengalami disabilitas fisik, disabilitas mental, dan gabungan disabilitas fisik dan mental. Kondisi penyandang disabilitas berdampak pada kemampuan untuk berpartisipasi di tengah masyarakat, sehingga memerlukan dukungan dan bantuan dari orang lain. Penyandang disabilitas juga menghadapi kesulitan yang lebih besar dibandingkan masyarakat nondisabilitas seperti hambatan dalam mengakses layanan umum, pendidikan, kesehatan, maupun dalam hal ketenagakerjaan. Sebagian besar penyandang disabilitas masih hidup dalam kondisi rentan masih jauh dari kata adil (fair) masih terdapat diskriminasi terhadap pemenuhan hak terutama dalam mengakses fasilitas publik, padahal

³ Tarsidi, Didi. 2011. "Kendala Umum Yang Dihadapi Penyandang Disabilitas Dalam Mengakses Layanan Publik." *JASSI Anakku* 10 (2): 201–5.

fasilitas publik merupakan hak setiap warga Negara yang seharusnya dapat diakses oleh siapapun, tidak terkecuali kelompok penyandang disabilitas.

Data statistik yang dihimpun oleh WHO atau Organisasi Kesehatan Dunia mempresentasikan bahwa jumlah penyandang disabilitas berkisar antara 15% dari total populasi penduduk dunia. Di Indonesia, penyandang disabilitas diperkirakan mencapai 36.150.000 orang atau sekitar 15% dari total penduduk Indonesia tahun 2021 yang penduduknya mencapai 274 juta jiwa. Sedangkan berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Semarang, pada 2021 tercatat jumlah penyandang disabilitas di Semarang mencapai 5.996 jiwa.

Kota Semarang mempunyai Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2021 tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas. Alasan dibuatnya kebijakan tersebut yang pertama ialah salah satunya sebagai salah satu bentuk ratifikasi Convention on the Rights of Persons with Disabilities yang wajib dijalankan oleh negara peserta konvensi. Yang kedua, sebagai salah satu bentuk dan pemberian kepastian hukum terhadap penyandang disabilitas terhadap hak-hak konstitusionalnya, dengan ini mendukung pemerintahan dalam membuat kebijakan tersebut. Selain itu, agar tercapainya Hak Asasi Manusia di dalam suatu negara, terkhususnya Kota Semarang, sebagai daerah yang sangat menjunjung Hak Asasi Manusia, kebijakan ini sangat diperlukan untuk mendukung kesetaraan bagi penyandang disabilitas di Semarang. Tujuan terakhir dibuatnya kebijakan demikian, yaitu ingin menjadikan Semarang sebagai kota panutan bagi daerah lain yang notabene Semarang adalah Ibukota Jawa Tengah sehingga harus menjadi role model bagi kota-kota di Jawa Tengah. Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2021 tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas berisikan tentang bagaimana pemerintah, pemerintah daerah

dan masyarakat bersama-sama mempunyai kewajiban untuk memberikan hak-hak penuh serta memberikan kesejahteraan terhadap penyandang disabilitas. Dengan banyaknya transportasi publik dan rumah sakit yang bermunculan semakin banyak juga regulasi untuk memberikan kemudahan kepada para penyandang disabilitas untuk menggunakannya. Upaya untuk merealisasikan kesejahteraan penyandang disabilitas tidak bisa lepas dari peran serta masyarakat. Kebijakan tentang perlindungan dan pemenuhan Hak untuk penyandang disabilitas yang diatur dalam Undang-undang CPRD harus dapat dipastikan terealisasi. Dampak yang diperoleh melalui implementasi Undang-undang CPRD, dapat memberikan pemenuhan hak yang sama sehingga mampu meningkatkan perlindungan dan menciptakan kesejahteraan bagi penyandang disabilitas.

Dalam penyelenggaraannya, BRT Semarang memiliki sarana armada bus dan halte-halte yang terdapat di beberapa titik di Kota Semarang maupun di Kabupaten Semarang. Halte yang disediakan oleh Pemerintah Kota Semarang memiliki berbagai jenis, namun seluruhnya tidak terlihat ramah untuk penyandang disabilitas. Hal tersebut memungkinkan menyulitkan penyandang disabilitas, maka diperlukannya kajian lebih mendalam apakah penyelenggaraan BRT Semarang telah memenuhi hak-hak penyandang disabilitas sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2021 tentang Penyandang Disabilitas. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang bersifat dekskriptif, dengan teknik pengumpulan data secara empiris, yakni dengan cara melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi ke beberapa lokasi yang dapat mendukung data-data yang diperlukan dalam penelitian ini.

B. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun

2021 Tentang Penyandang Disabilitas terhadap pengguna disabilitas pada BRT di Kota Semarang.

C. TINJAUAN TEORI

1. Teori Kebijakan

Anderson sebagaimana dikutip Muadi, Ismail, dkk, mengatakan bahwa kebijakan itu adalah serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seseorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan masalah tertentu. Berdasarkan pengertian tentang kebijakan yang telah diuraikan di atas maka dapat disimpulkan bahwasanya kebijakan dapat dilakukan secara umum, namun pada kenyataannya lebih sering dan secara luas dipergunakan dalam tindakan-tindakan atau perilaku pemerintah serta perilaku Negara pada umumnya yang lebih dikenal dengan sebutan kebijakan Negara atau kebijakan publik (*publik policy*).⁴

Menurut Islamy sebagaimana dikutip Muadi, Ismail, dkk, mengemukakan beberapa elemen penting tentang kebijakan Negara (*public policy*), yaitu:⁵

- a. Bahwa kebijakan Negara itu dalam bentuk perdananya berupa penetapan tindakan-tindakan pemerintah.
- b. Kebijakan Negara itu tidak cukup hanya dinyatakan tetapi dilaksanakan dalam bentuk yang nyata.
- c. Kebijakan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perlu dilandasi dengan maksud dan tujuan tertentu.
- d. Kebijakan Negara harus ditujukan untuk kepentingan masyarakat. Kebijakan publik merupakan sebuah proses yang terus menerus, karena itu yang paling penting adalah siklus kebijakan.

2. Kebijakan Bagi Penyandang Disabilitas

Disabilitas merupakan dimana individu memiliki hambatan yang berkaitan dengan tubuh, mental, dan intelektual. Sedangkan hambatan tiap individu ini (Disabilitas) tidak ditunjang bahkan dapat diperparah oleh kondisi dan situasi lingkungan sosial dan fisik yang tidak mendukung untuk tumbuh berkembang, berpartisipasi dan berperan sosial, menjalani kehidupan sehari-hari serta mendapatkan kehidupan secara wajar dan layak sebagai manusia yang pada umumnya.

Di dalam dunia internasional pun sangat memperhatikan hak-hak yang harus didapat oleh kaum pem penyandang disabilitas seperti yang tertulis didalam Konvensi internasional mengenai hak-hak penyandang disabilitas (*Convention on the Rights of Persons with Disabilities*) dan Indonesia ikut andil dan menyetujui mengenai kovensi tersebut serta meratifikasinya dalam UU No.19 Tahun 2011 mengatur berbagai hak yang harus dipenuhi negara pihak. Hak-hak tersebut meliputi hak untuk hidup, perlindungan dalam situasi yang penuh resiko dan darurat, pengakuan yang setara di depan hukum, hak untuk bebas dan aman, bebas dari rasa sakit dan perlakuan yang kejam, bebas dari eksploitasi, kekerasan dan pelecehan, penghormatan terhadap privasi, bebas untuk hidup mandiri, hak untuk mengakses mobilitas personal, akses informasi, penghormatan untuk memiliki rumah dan keluarga, berpartisipasi dalam kehidupan publik dan politik, kebebasan berekpresi, serta hak-hak ekonomi, sosial dan budaya lainnya seperti hak Pemenuhan Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas pendidikan, kesehatan, rehabilitasi dan habilitasi dan hak atas pekerjaan.

D. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang bersifat

⁴ Muadi Sofwani, Ismail MH, A. S. (2016). Konsep Dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan Publik. *Jurnal Review Politik*, 6 (2), 195–224.

⁵ *Ibid.*

deskriptif, dengan teknik pengumpulan data secara empiris, yakni dengan cara melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi ke beberapa lokasi yang dapat mendukung data-data yang diperlukan dalam penelitian ini.

E. HASIL PENELITIAN

Implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Penyandang Disabilitas Pada Transportasi BRT di Kota Semarang

a. Kemudahan Akses

Kemudahan yaitu setiap orang dapat mencapai semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan. Berdasarkan prinsip ini, keaksesan BRT Semarang juga masih jauh dari kata “mudah” karena hampir fasilitas yang dibangun belum sepenuhnya memperhatikan kebutuhan penyandang disabilitas.

Dari hasil penelitian yang diperoleh, Pemerintah Kota Semarang telah mengupayakan kemudahan akses bagi penyandang disabilitas dalam moda transportasi BRT Semarang seperti:

1. Pembuatan Kartu BRT Khusus Disabilitas

Hal ini memenuhi prinsip aksesibilitas karena kartu yang diluncurkan oleh Pemerintah Kota Semarang mempertimbangkan kasus khusus yang akan mempermudah penyandang disabilitas dalam menggunakan kartu karena dilengkapi dengan huruf *Braille*.

2. Aplikasi BRT Semarang

Pemerintah Kota Semarang memberikan fasilitas yang nyaman serta memberikan kemudahan bagi pengguna. Salah satunya yaitu dengan mengembangkan aplikasi berbasis android. Aplikasi yang dikembangkan dapat membantu pengguna dalam memperoleh informasi halte BRT dan pencarian rute.

Aplikasi BRT Semarang dibuat untuk digunakan secara umum, namun dapat digunakan oleh penyandang

disabilitas fisik (kebutuhan khusus pada kaki), fitur yang terdapat dalam aplikasi Trans-Semarang, antara lain posisi bus dan posisi selter, informasi rute berdasarkan koridor, kondisi lalu lintas yang dilalui Trans-Semarang, juga informasi kedatangan bus saat penumpang tersebut menunggu di selter. Jadi penumpang disabilitas dapat mengakses posisi halte dan menunggu di halte tepat ketika bus akan datang.

3. Tarif Rp1000,- bagi penyandang disabilitas

Berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 39 Tahun 2022 Tentang Tarif BRT, untuk Tarif Penyandang Disabilitas dikenakan Tarif Khusus sebesar Rp.1.000,-

4. Menambah Jumlah halte yang ramah disabilitas, karena saat ini belum semua halte dapat memenuhi standart ramah disabilitas karena keterbatasan lahan dan tempat untuk halte.

5. Rencana untuk pengadaan Bus Lowdeck yang ramah untuk disabilitas.

Poin-poin tersebut merupakan upaya nyata yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang dalam menyelenggarakan kemudahan akses BRT Semarang bagi penyandang disabilitas, namun dari jawaban wawancara pengguna penyandang disabilitas BRT Semarang, bahwa kemudahan akses yang diberikan tidak sepenuhnya memadai difabel, seperti yang dikatakan oleh narasumber bernama Pramono salah satu penyandang disabilitas tunanetra, bahwa:

“Secara keseluruhan SOP BRT sangat baik dari segi pelayanannya, sedangkan untuk aksesnya menurut saya kurang bagi penyandang disabilitas mas, untuk tangga disabilitas kecuramannya sangat curam sekali, harusnya landai memanjang, supaya teman-teman

*difabel yang memakai kursi roda bisa mendorong kursi rodanya sendiri, namun banyak halte yang saya temui untuk akses kursi rodanya kurang memadai, bahkan kadang juga untuk halte yang kecil-kecil tidak memiliki akses tangga disabilitas. Hal itu membahayakan untuk kami.”*⁶

Selain dari Pramono, seorang penyandang disabilitas fisik mengaku bahwa kemudahan akses terhalang oleh adanya pohon besar yang menyulitkan menuju halte, dalam wawancara tersebut Laili menyatakan bahwa:

*“Halte BRT seberang Java Mall dekat lampu Pasar Kambing tidak memadai karena ada pohon besar dekat halte sehingga pengguna kursi roda & lansia kesusahan.”*⁷

Dengan demikian, maka prinsip kemudahan masih belum memenuhi prinsip aksesibilitas, karena realitanya fasilitas dan akses BRT masih sangat sulit diakses dari awal perjalanan hingga sampai ke halte dan masuk ke dalam bus.

b. Prinsip Keselamatan Negara

Keselamatan merupakan setiap bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan terbangun, harus memperhatikan keselamatan bagi semua orang. Jika dilihat dari fasilitas BRT Semarang, prinsip keselamatan masih sulit dijangkau oleh para penyandang disabilitas. Prinsip keselamatan dalam fasilitas transportasi publik BRT Semarang masih sulit terjangkau karena tidak didukung oleh fasilitas ruang publik yang ramah.

Penggunaan moda transportasi haruslah mempertimbangkan prinsip keselamatan pengguna, apalagi dalam hal

ini adalah pengguna dengan penyandang disabilitas fisik.

Berdasarkan wawancara dengan Dinas Sosial, menyatakan bahwa jarak halte dan BRT tidak didesain ramah disabilitas karena jarak pijakan dari halte ke BRT relatif jauh, bahkan untuk pengguna umum berkemungkinan terpeleceh diantara halte dan BRT apalagi penyandang disabilitas fisik yang menggunakan alat bantu tongkat maupun kursi roda.⁸

Peneliti melakukan wawancara dengan Narasumber Penyandang Disabilitas fisik yang menggunakan BRT menyatakan bahwa pada saat naik dari halte ke BRT Semarang cenderung takut karena jarak pijakan terkadang jauh dan tidak dapat diakses menggunakan kursi roda.⁹

Meskipun armada Trans Semarang telah didesain untuk menerima para penyandang disabilitas, namun untuk haltenya sendiri masih ada yang hanya menggunakan tangga untuk naik ke halte, maupun sisi difabel dan sisi tangga yang berlawanan arah. Menurut narasumber, di beberapa titik, para difabel mengeluhkan belum adanya jalan untuk kursi roda sehingga mereka sulit mengakses. Para difabel merasa kurang nyaman karena jalan curam, serta jarak antara lantai trotoar dengan lantai halte masih cukup tinggi, serta jarak antar halte dengan bus masih menyulitkan para difabel. Hal ini tidak memenuhi prinsip keselamatan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Penyandang Disabilitas.

c. Kegunaan

Kegunaan, yaitu setiap orang harus dapat mempergunakan semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan. Trans Semarang menerapkan tiga jenis halte (terkadang masih disebut

⁶ Wawancara dengan Pramono Selaku Penyandang Disabilitas Pengguna BRT Semarang Pada 07 Juni 2023 di Semarang.

⁷ Wawancara dengan Laili Selaku Penyandang Disabilitas Pengguna BRT Semarang Pada 06 Juni 2023 di Semarang.

⁸ Wawancara dengan Dinas Sosial Pada Tanggal 27 Maret 2023 di Kantor Dinas Sosial Kota Semarang.

⁹ Wawancara dengan Rendi Selaku Penyandang Disabilitas Pengguna BRT Semarang Pada 25 Mei 2023 di Semarang.

shelter), yaitu halte permanen, portabel, serta rambu. Untuk halte permanen, disediakan fasilitas berupa tempat duduk, jendela, tempat sampah, dan biasanya terdapat ramp untuk membantu penyandang disabilitas. Untuk halte portabel, disediakan fasilitas yang sama dengan halte permanen namun tanpa ramp (kecuali beberapa) dan jendela (beberapa menyediakan tempat sampah namun dibawah halte, tidak untuk calon pengguna jasa), dan rambu BRT hanya menyediakan lokasi dimana calon pengguna jasa dapat menaiki armada. Konstruksi dari semua halte didominasi oleh bahan aluminium, baja, dan kaca (khusus halte permanen). Mayoritas halte permanen menyediakan ventilasi udara di jendelanya. Beberapa halte memiliki karakteristik sendiri, khususnya halte permanen, seperti halte Semarang Zoo yang memiliki aksen seperti kebun binatang, halte RS Dr. Kariadi yang didominasi warna warni (alih-alih hanya didominasi warna merah), serta halte transit utama yang menggunakan desain baru untuk memfokuskan unsur artristik (seperti contoh di halte Simpang Lima dan Imam Bonjol yang terdapat pendingin udara berjenis AC Split).

Halte dan armada Trans Semarang digunakan sesuai dengan kebutuhan, terdapat pula Kartu BRT Khusus Disabilitas yang penggunaannya bermanfaat bagi penyandang disabilitas. Maka secara kegunaan, telah memenuhi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Penyandang Disabilitas.

d. Kemandirian

Kemandirian, yaitu setiap orang harus bisa mencapai, masuk dan mempergunakan semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan dengan tanpa membutuhkan bantuan orang lain. Penyandang disabilitas fisik dalam menggunakan Trans Semarang tidak dapat secara utuh memenuhi prinsip kemandirian karena dalam menggunakan Trans Semarang tetap harus dibantu oleh petugas maupun orang di sekitar, hal ini

berhubungan dengan prinsip keselamatan yang belum terpenuhi secara utuh.

“Saya kalau sedang memakai Trans Semarang harus dibantu naik dari halte ke Bus-nya, karena saya memakai kursi roda. Selain itu, saat saya ingin naik ke tempat tunggu halte harus didorong oleh teman atau orang sekitar karena untuk mencapai atas lumayan sulit.”¹⁰

Dengan demikian maka kemandirian tidak terpenuhi secara utuh dalam implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Penyandang Disabilitas.

Permasalahan BRT Semarang

Dari hasil wawancara dengan BLU UPTD Trnas Semarang, diperoleh jawaban terkait dengan permasalahan yang terjadi pada BRT Semarang sebagai berikut:

a. Aksesibilitas Bagi Disabilitas

Permasalahan muncul diakibatkan halte dan BRT Semarang tidak secara utuh memenuhi prinsip keselamatan, yang mana permasalahannya dalam hal keselamatan adalah jarak antara halte dan Bus yang berjauhan dan berisiko membuat jatuh penyandang disabilitas.

Selain aksesibilitas, terdapat permasalahan dalam bidang pelayanan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas, seperti yang dikemukakan oleh Pramono bahwa:

“Sudah bagus, ada bangku prioritas untuk lansia, penyandang disabilitas, dan wanita hamil. BRT mengeluarkan kartu khusus disabilitas, hal tersebut memudahkan saya. Tarif juga hanya Rp 1000. Menurut saya layanan yang diberikan BRT kepada disabilitas sudah mendekati bagus. Namun kadang-kadang terdapat kejadian petugasnya tidak ramah dengan disabilitas. Contohnya, saya pernah naik dari BRT Pasar Karangayu Koridor 1, saya baru naik, hampir jatuh, tapi saya tidak dibantu oleh petugas tetapi oleh orang yang ada di sana. Saya melakukan

¹⁰ Wawancara dengan Ulil Selaku Penyandang Disabilitas Pengguna BRT Semarang Pada 28 Mei 2023 di Semarang.

pengaduan, dengan proses yang panjang, karena petugas yang melakukan pelayanan buruk terhadap saya tidak mengakui perbuatannya, namun setelah proses yang panjang akhirnya petugasnya mengakui kelalaiannya. Waktu pembayaran, karena saya tunanetra memang harus berkomunikasi dengan diawali disentuh agar tahu jika saya diajak berbicara, namun pada saat pembayaran, saya tidak tahu, dan saya diomeli oleh petugas. Secara keseluruhan SOP BRT sangat baik dari segi pelayanannya, sedangkan untuk aksesnya menurut saya kurang bagi penyandang disabilitas mas, untuk tangga disabilitas kecuramannya sangat curam sekali, harusnya landai memanjang, supaya teman-teman difabel yang memakai kursi roda bisa mendorong kursi rodanya sendiri, namun banyak halte yang saya temui untuk akses kursi rodanya kurang memadai, bahkan kadang juga untuk halte yang kecil-kecil tidak memiliki akses tangga disabilitas. Hal itu membahayakan untuk kami.”

Pernyataan di atas selaras dengan pernyataan narasumber lain, yakni Laili yang memberikan jawaban sebagai berikut:

“Masih kurang ramah karena tidak ada suara jarak pandang yang sangat menyusahakan kaum tunanetra untuk mengetahui koridor mana yang dituruni, dan lain-lain.”

b. Kecepatan Operasional

Kecepatan operasional Trans Semarang dibatasi 60 km per jam di lintas kota, dan 30 km per jam di lintas non kota. Meski begitu, banyak pengemudi Trans Semarang yang mengendarai bus Trans Semarang dengan kecepatan diatas batas operasional dan ugal-ugalan, sehingga tidak sedikit kasus kecelakaan karena hal ini.

c. Permasalahan dengan operator

Sejak bulan September 2021, layanan Feeder 1 Trans Semarang tidak dioperasikan dikarenakan "kendala teknis". Pada rentang tersebut, didapatkan

permasalahan antara operator, PT Matra Semarang, dengan BLU UPTD Trans Semarang berujung dengan pemutusan kontrak pada tanggal 30 September 2021. Informasi berkaitan dengan ini muncul ketika PT Matra Semarang mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Semarang pada 24 November 2021 setelah sebelumnya usaha mediasi tidak tercapai.

d. Prasarana seperti halte yang membutuhkan lahan yang memadai, serta anggaran yang terbatas dalam memberikan fasilitas yang ramah dengan disabilitas.

Upaya Pemerintah Kota Semarang Dalam Menangani Kendala Yang Ada

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang dalam menangani kendala yang ada pada BRT Semarang berdasarkan dari hasil jawaban wawancara dengan BLU UPTD Trans Semarang adalah sebagai berikut:

- a. Penyediaan Sarana dan Prasarana ramah Disabilitas, diantaranya Penyediaan Halte ramah disabilitas dengan akses jalan masuk halte dengan kelandaian 1:7 / 8 derajat, serta pemasangan karpet niar dijalur naik turun difabel agar tidak licin.
- b. Menambah Jumlah halte yang ramah disabilitas, karena saat ini belum semua halte dapat memenuhi standart ramah disabilitas karena keterbatasan lahan dan tempat untuk halte.
- c. Rencana untuk pengadaan Bus Lowdeck yang ramah untuk disabilitas.
- d. Pemerintah kota semarang tetap memaksimalkan anggaran yang ada dalam pengelolaan sarana dan prasarana yang ramah bagi disabilitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. 2012. *Analisis Tata Ruang Pembangunan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Change, Global, Michael Cimino, New York, Umi Alifah, Affiifi. Mayssara A. Abo Hassanin Supervised, York

- Chinatown, Chinese Staff, and Global Change. 2021. *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents* 3 (2): 6.
- Flores, Yolanda. 2011. "No Title p." *Phys. Rev. E*, 24. <http://ridum.umanizales.edu.co:8080>
- Kismartini, and Burhan Bungin. 2019. "Willayah Pesisir Indonesia Narasi Kebijakan Publik Masalah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Di Indonesia."
- Maftuhin, Arif. 2016. "Mengikat Makna Diskriminasi: Penyandang Cacat, Difabel, Dan Penyandang Disabilitas." *Inklusi* 3 (2): 139–62. <https://doi.org/10.14421/ijds.030201>.
- Marwandianto, Marwandianto. 2018. "Pelayanan Transportasi Publik Yang Mudah Diakses Oleh Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif HAM." *Jurnal HAM* 9 (2): 175. <https://doi.org/10.30641/ham.2018.9.175-190>.
- Miles, Matthew B dan Amichael Huberman. 2007. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru. Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohisi*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Tarsidi, Didi. 2011. "Kendala Umum Yang Dihadapi Penyandang Disabilitas Dalam Mengakses Layanan Publik." *JASSI Anakku* 10 (2): 201–5.
- Taufiqurakhman. 2014. *KEBIJAKAN PUBLIK: PENDELEGASIAN TANGGUNGJAWAB NEGARA KEPADA PRESIDEN SELAKU PENYELENGGARA PEMERINTAHAN*. Cetakan I. Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama (Pers).
- Wijaya, Amelia Tharuni, and Lestari Nurhajati. 2018. "Implementasi Crpd Dalam Aspek Aksesibilitas Transportation Publik Di Dki Jakarta." *Bricolage : Jurnal Magister Ilmu Komunikasi* 4 (02): 180. <https://doi.org/10.30813/bricolage.v4i02.1660>.
- Adisasmita, (2006), *Membangun Desa Partisipatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Cohen and Uphoff, (1977). *Rural Development Participation*. Cornell University. New York.
- Dedi, (2001), *Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah*. Adicita, Yogyakarta
- Mikkelsen, (2003), *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-Upaya. Pemberdayaan. (Penerjemah: Matheos Nalle)*. Yayasan Obor Indonesia,. Jakarta.
- Miles dan Huberman, (1994). *An Expanded Sourcebook:Qualitative Data Analysis*. Sage Publications, London
- Santoso, (1998), *Partisipasi Komunikasi, Persuasim dan Disiplin dalam Pembangunan Nasional*. Alumni Bandung.
- Sudibyakto, (2011), *Manajemen Bencana di Indonesia Ke Mana?.* Gadjah Mada University PRES, Yogyakarta.
- Sugiyono, (2010), *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Alfabeta, Bandung
- Tilaar, (2009), *Kekuasaan pendidikan: Kajian Menejemen Pendidikan Nasional dalam Pusaran Kekuasaan*. Rinika Cipta, Jakarta
- Nyoman, (2010), *Sosiologi Pemerintahan*. Penerbit: Ghalia Indonesia, Bogor